



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 15 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada masing-masing Perusahaan Daerah di Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa dengan adanya pengaturan mengenai kepegawaian Perusahaan Daerah dalam Peraturan Daerah masing-masing Perusahaan Daerah tersebut, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1993 tersebut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1993 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 11

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS****NOMOR 15 TAHUN 2005****TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUDUS NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan yang mengatur kepegawaian Perusahaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada masing-masing Perusahaan Daerah di Kabupaten Kudus.

Atas pertimbangan status dan jenis kepegawaian yang berbeda pada masing-masing Perusahaan Daerah maka ketentuan mengenai kepegawaian Perusahaan Daerah telah diatur oleh masing-masing Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berkenaan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 70